BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kepastian hak-hak atas harta warisan warga masyarakat secara adil dan benar sesuai tuntunan syariah di Kabupaten Bener Meriah dipandang perlu diatur pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah.
4. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah ditunaikan wasiatnya dan dilunasi utang-piutangnya serta harta yang digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) dan pemberian untuk kerabat.
6. Wali adalah orang atau badan sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum maupun untuk harta kekayaannya.
7. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.

BAB II..

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari peraturan ini adalah untuk memberi pemahaman sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah kampung dan segenap perangkatnya dalam pembagian harta warisan warga masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin hak-hak atas harta pusaka warga masyarakat agar dapat diselesaikan secara tepat dan benar sesuai tuntunan hukum islam baik waktu maupun jumlahnya yang di syariahkan dalam fiqh mawaris.

Pasal 4

Ruang lingkup dari peraturan ini meliputi:
1. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Mayat;
2. Harta warisan;
a. Harta bawaan;
b. Harta bersama.
3. Ahli waris;
4. Pelaksanaan pembagian harta waris; dan
5. Penanganan permasalahan harta waris.

BAB III
Ahli Waris

Pasal 5

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 6

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila:
a. Berpindah agama dari agama islam;
b. Adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:
    1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
    2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 7

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
    a. Menurut hubungan darah:

1. Golongan...

1. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : suami (duda) atau istri (janda).

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 8

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
a. mengurus dan menyelesaikan fardhu kifayah sampai pemakaman jenazah selesai;
b. menyelesaikan baik hutang-piutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
c. menyelesaikan wasiat pewaris;
d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. (Kompilasi Hukum Islam)

BAB IV
Perwalian

Pasal 9

(1) Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. (Kompilasi Hukum Islam)

(2) Dalam hal ahli waris terdapat orang yang belum dewasa maka harta warisannya diampu oleh wali.

(3) Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat memindahtangankan harta ahli waris orang yang belum dewasa sampai dengan ahli waris dewasa.

BAB V
Harta Warisan

Pasal 10

(1) Harta warisan terdiri dari :
a. Harta Warisan; dan
b. Harta Gono-gini.

(2) Harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan harta yang diperoleh atas hak ahli waris sebab meninggalnya pewaris.

(3) Harta Gono-gini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harta bersama yang diperoleh setelah terjalin perikatan pernikahan.

BAB VI...

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

Bagian Kesatu
Pembagian Warisan

Pasal 11

Pembagian besaran warisan kepada setiap ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris merujuk kepada Kompilasi hukum islam.

Pasal 12

Dalam hal ahli waris menghendaki pembagian warisan berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh seluruh ahli waris, maka ketentuan pada pasal 11 tidak berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Waris

Pasal 13

(1) Pembagian harta waris dapat dibagi kepada ahli waris semenjak pewaris meninggal dunia sampai hari ke-100 pewaris meninggal dunia.
(2) Dalam hal ahli waris belum melakukan pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim dapat mempertanyakan dan menyelesaikan pembagian harta warisan pewaris kepada ahli waris.
(3) Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim dalam menyelesaikan pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelesaikan pembagian harta waris warga masyarakat berdasarkan musyawarah dan/atau menurut kompilasi hukum islam.
(4) Dalam hal Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim tidak memiliki kemampuan dalam pembagian harta warisan secara syariah dalam fiqh mawaris maka Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim dapat melibatkan lembaga lain seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama dan lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang fiqh mawaris.
(5) Pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara musyawarah setelah terlebih dahulu masing-masing ahli waris mengetahui besaran bahagiannya.
(6) Pembagian harta warisan yang menjadi bagian ahli waris yang berada dibawah umur dapat diampu oleh wali.
(7) Bagian ahli waris yang berada di bawah umur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa uang makan wali harus mengkonversikan kedalam bentuk emas dan harus disimpan di lembaga keuangan atas nama ahli waris.

BAB VII
Penanganan Harta warisan

Pasal 14

(1) Reje, Imum Kampung dan Petue Kampung dapat menjadi mediator dalam hal terjadinya ketidaksepakatan dalam pembagian harta waris.
(2) Apabila pada tingkat kampung yang dimediasi oleh Reje, Imem Kampung, Petue Kampung, Sarak Opat dan Mukim tidak mendapat kesepakatan maka permasalahan tersebut dapat melibatkan petugas Mahkamah Syariah.
(3) Pelaksanaan pembagian harta warisan oleh ahli waris bila tidak mendapat kesepakatan maka para ahli waris dapat mengajukan hak-haknya melalui Mahkamah Syariah.

BAB VIII
Ketentuan Penutup

Pasal 15

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Kabupaten Bener Meriah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 26 Desember 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 26 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 58